

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki kewenangan dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pelayan publik guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam lingkungan atau wilayah yang direncanakan jangka waktu tertentu. Pemerintah daerah memiliki peranan strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah daerah bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan ketenteraman warga melalui perencanaan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur publik yang menunjang kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik adalah penyediaan aksesibilitas memadai khususnya dalam bidang Pariwisata (Sari 2018, 3). Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional dan daerah karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Dalam kerangka Negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan kepariwisataan ditingkat nasional maupun daerah.

Secara normatif, pembangunan kepariwisataan di daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional yang tersusun secara hierarkis. Dasar hukum tertinggi bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 yang menegaskan prinsip otonomi daerah, Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas kesejahteraan, serta Pasal 33 ayat (3) terkait penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tingkat undang-undang, kebijakan kepariwisataan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengembangkan, serta menyediakan sarana dan prasarana kepariwisataan. Kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata juga diperkuat melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kepariwisataan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Dalam aspek perencanaan pembangunan, ketentuan tersebut juga selaras dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap program pembangunan daerah untuk terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Pada tingkat peraturan pelaksana, arah pembangunan kepariwisataan nasional ditetapkan dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS). Peraturan ini menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan wisata, termasuk dalam aspek destinasi, aksesibilitas, industri, dan kelembagaan kepariwisataan.

Sebagai implementasi dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan pembangunan kepariwisataan melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 jo. Perda No. 14 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi

(RIPPAR Provinsi). Selanjutnya, pada tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), yang menjadi dasar hukum utama dalam perencanaan dan pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut (Aini, Purboyo 2022, 7).

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi wisata alam yang beragam, salah satunya adalah pantai Labuang Baruak yang terletak di Kenagarian Koto Nan Duo. Pantai ini memiliki daya tarik alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pantai ini memiliki banyak wisata hiburan seperti wisata bawah laut (snorkeling), wisata terumbu karang, camping, kedai / rumah makan. Pemerintah Kabupaten pesisir selatan telah merencanakan pengembangan terhadap daya tarik wisata di antaranya objek wisata pantai labuang yang diatur dalam beberapa regulasi diantaranya dalam Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Disparpora Pessel Tahun 2021-2026, Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2015-2025. Sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami tren pertumbuhan kunjungan wisatawan dari 516.737 orang pada tahun 2022 menjadi 605.176 orang pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan sekitar 17%. Angka ini mencerminkan potensi perkembangan pariwisata daerah secara umum. Namun demikian, tempat wisata dipantai labuang baruak belum terkelola secara baik terutama pada aspek aksesibilitas darat seperti jalan yang rusak, mushala yang kurang layak, dan tempat parkir yang belum terkelola dengan baik sehingga mengakibatkan penurunan wisatawan. Data empiris lapangan menunjukkan bahwa destinasi wisata Pantai Labuang Baruak belum memanfaatkan trend peningkatan kunjungan tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi aksesibilitas fisik yang masih belum memadai, seperti

infrastruktur jalan yang belum optimal dan terbatasnya fasilitas transportasi publik yang melayani kawasan wisata ini. Keterbatasan aksesibilitas tersebut berimplikasi pada waktu tempuh yang relatif lama serta rendahnya kenyamanan bagi wisatawan, sehingga berdampak pada belum optimalnya kunjungan wisatawan ke kawasan Pantai Labuang Baruak. Hal ini mengakibatkan tidak terlaksananya kebijakan yang dibentuk dalam Dokumen RPJMD sesuai dengan amanah undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan aksesibilitas wisata. Berdasarkan peraturan Bupati Pesisir Selatan No 91 tahun 2021 tentang rencana strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertugas melaksanakan urusan dibidang kepariwisataan yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata harus memiliki program-program yang inovatif dan terarah agar objek wisata pantai labuang baruak dapat berkembang dengan baik. Meskipun secara normatif kerangka regulasi pembangunan kepariwisataan telah tersusun secara komprehensif, realitas empiris menunjukkan bahwa kondisi aksesibilitas menuju kawasan wisata Pantai Labuang Baruak masih belum memadai. Keterbatasan infrastruktur fisik, seperti kondisi jalan yang rusak serta minimnya fasilitas pendukung wisata, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, dalam menjamin terselenggaranya aksesibilitas kawasan wisata sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Nugraha 2021, 70).

Dalam konteks *siyasah maliyah*, negara perlu uang untuk mengatur negara atau daerahnya, serta mencari sumber sumber uang sebagai pendapatan negara. Salah satu contoh yaitu kegiatan kepariwisataan yang ada di pantai labuang baruak. Kegiatan kepariwisataan dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dinas pariwisata memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan keuangan publik untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umum termasuk dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata. Pengaturan keuangan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, adil dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Kebijakan keuangan harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur wisata dan pelestarian lingkungan (Besri 2024, 64).

Pengalokasian anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan, jembatan, informasi, transportasi dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas harus dilaksanakan, kemaslahatan ummat merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, ketika amanah tersebut tidak terlaksana maka terjadi pengabaian kebijakan oleh pemerintah sebagai tugasnya pelayan ummah (*Khadim al ummah*). Kelalaian dalam menyediakan aksesibilitas infrastruktur dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah dan tanggung jawab negara dalam menjaga *masalah* (kemaslahatan) ummat. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menelaah isu aksesibilitas dari sudut hukum positif dan manajerial tanpa mengaitkannya dengan perspektif keislaman khususnya *siyasah maliyah*. Penelitian ini penting untuk melihat tanggung jawab pemerintah tidak hanya dalam aspek *legal-formal* tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual dalam konteks keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan perbaikan aksesibilitas di kawasan Pantai Labuang Baruak seharusnya menjadi prioritas utama sebagai

bagian dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat khususnya hak atas pembangunan, keadilan sosial dan kesejahteraan (Herdiana, Widharetno 2022, 123).

Peran pemerintah daerah perlu dikaji secara kritis untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas tersebut. Kondisi ini juga menimbulkan konsekuensi hukum baik secara administratif maupun politis. Pemerintah daerah wajib menjalankan peraturan perundang-undangan secara efektif dan tidak boleh mengabaikan kewajiban hukum yang sudah ditetapkan termasuk melalui peraturan daerah. Penelitian ini menjadi penting karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan keadilan dalam pembangunan daerah. Infrastruktur wisata yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal dan kualitas hidup warga sekitar. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif tetapi juga memiliki orientasi kemaslahatan yang sejalan dengan nilai-nilai islam. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam memenuhi hak aksesibilitas masyarakat yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan untuk Aksesibilitas Kawasan Wisata Pantai Labuang Baruak Perspektif Siyasah Maliyah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Aksesibilitas Kawasan Wisata Pantai Labuang Baruak ditinjau dari perspektif siyasah maliyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi Pertanyaan penelitian dari masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana saja bentuk aksesibilitas yang ada dan tidak ada di kawasan wisata pantai labuang Baruak?
- b. Bagaimana peran pemerintah dalam memenuhi aksesibilitas kawasan wisata pantai labuang baruak?
- c. Bagaimana perspektif *siyasah maliyah* terhadap peran pemerintah untuk aksesibilitas kawasan wisata pantai labuang baruak?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bentuk aksesibilitas apa saja yang sudah ada dan tidak ada di kawasan wisata Pantai Labuang Baruak.
- b. Untuk menganalisis peran pemerintah yang sudah terlaksana dalam memenuhi aksesibilitas wisata pantai Labung Baruak.
- c. Untuk menganalisis perspektif *siyasah maliyah* terhadap peran pemerintah untuk aksesibilitas kawasan wisata pantai labuang Baruak.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk diteliti dan memiliki manfaat pengetahuan yang mendalam baik secara teoritis maupun secara praktis manfaat penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari 2 aspek berikut:

- a. Signifikansi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas aksesibilitas dan pembangunan.
- b. Signifikansi Praktis
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan kewenangannya secara bertanggung jawab, serta sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis hukum dan keadilan sosial

1.6 Studi Pustaka

Penulis menemukan ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan pembahasan, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Evy Sriwati, dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Peran pemerintah adalah sebagai Pengatur, pelaksana dan pengawas kebijakan pembangunan. Penelitian ini menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai pengatur (*regulator*), pelaksana (*eksekutor*) dan pengawas (*Controler*) dalam proses pembangunan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas bagaimana fungsi pemerintah daerah sebagai *regulator* dan *eksekutor* dalam membangun infrastruktur jalan berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Skripsi penelitian Hastuti handayani dengan judul penelitian “Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Parepare berdasarkan *Perspektif Siyasah Dusturiyah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam skripsi ini peran pemerintah menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan dalam Islam) untuk menganalisis implementasi perda tata ruang wilayah. Ia menemukan bahwa pelaksanaan Perda sering tidak optimal karena minimnya partisipasi masyarakat dan ketidak sesuaian substansi perda dengan karakteristik wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti Usman Siam (2022) yang Judulnya “Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Objek Wisata”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga berperan dalam mengembangkan kawasan wisata pantai. Peran tersebut adalah menjadikan kawasan pantai sebagai area wisata terbuka untuk kalangan menengah kebawah melalui program sadar wisata untuk masyarakat serta menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Theofilus Retmana Putra (2023) Dalam studinya yang bertajuk "Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul," Putra (2023) mengungkapkan bahwa Kelompok Sadar Wisata memegang andil vital dalam memajukan destinasi tersebut. Temuan utama riset ini menyoroti bahwa keterlibatan Pokdarwis terbagi dalam tiga pilar utama, dengan fokus khusus pada perancangan agenda atraksi wisata. Menariknya, tanggung jawab ini tidak hanya dipikul oleh jajaran pengurus, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Shaleh (2023) Melalui riset mengenai tata kelola wisata bahari di Pantai Pandawa, Bali, Shaleh (2023) menjelaskan betapa signifikannya pengaruh lembaga adat setempat. Berdasarkan judul penelitiannya, "Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Wisata Bahari (Studi Kasus Di Pantai Pandawa Desa Adat Kutuh Badung, Bali)," diketahui bahwa eksistensi lembaga tersebut menjadi motor penggerak utama. Dampak positifnya terlihat jelas pada aspek ekonomi, di mana pembukaan kawasan wisata ini berhasil menciptakan berbagai peluang kerja baru bagi penduduk di sekitar pantai.

Simamora dan Sinaga (2022) melakukan observasi terhadap keterlibatan pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata di Tapanuli Utara. Hasil penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara" ini menyimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata menjalankan fungsi krusial sebagai fasilitator. Hal ini mencakup upaya optimalisasi berbagai potensi wisata alam maupun kekayaan budaya yang ada di wilayah tersebut.

Penelitian oleh Kusmalina (2023) yang berlokasi di Nias Barat mengevaluasi manajemen sektor pariwisata, khususnya di Pantai Sirombu. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Sirombu Kabupaten Nias

Barat," Hasil dari penelitian ini adalah Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, Dinas Pariwisata selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerjasama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya maupun masyarakat.

1.7 Landasan Teori

a. Teori Peran(*Role Theory*)

Teori peran merupakan sebuah kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Bruce J. Biddle yang mengintegrasikan berbagai sudut pandang teori dan lintas disiplin ilmu. Secara historis, konsep ini berakar pada psikologi, namun secara konsisten diterapkan dalam sosiologi serta antropologi. Istilah "peran" sendiri mengadopsi metafora dari dunia teater sebagaimana seorang aktor diwajibkan memerankan karakter tertentu, individu dalam kehidupan sosial juga memiliki ekspektasi perilaku yang harus dipenuhi sesuai dengan posisi yang mereka tempati. Defenisi Menurut Poerwadarmita, peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif. Syahril Syarbaini mengatakan bahwa peran atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yakni pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kedudukan. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan perannya (Akbar, Rosidin 2024, 95).

Secara etimologis, kata "peran" berasal dari bahasa Inggris *role*, yang dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan standar bagi pemegang kedudukan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran sebagai perilaku yang disesuaikan dengan posisi individu di tengah masyarakat. Dalam perspektif organisasi, peran adalah manifestasi dari status sosial yang diterjemahkan ke dalam aktivitas nyata. Secara substantif, peran adalah proses dinamis dari sebuah kedudukan dimana ketika hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan status yang dimiliki, maka pada saat

itulah peran sedang diimplementasikan. Perbedaan antara kedudukan dan peran dibuat untuk tujuan keilmuan. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena kedudukan mempengaruhi peran dan begitu juga sebaliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah peran memiliki beberapa makna yaitu pemain sandiwara atau film, tukang lawak dalam pertunjukan (makyong) serta seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran yang dimiliki seseorang berbeda dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan sosial. Peran lebih menekankan pada fungsi yang dijalankan. Pada dasarnya, seseorang memiliki posisi tertentu di masyarakat dan menjalankan peran sesuai dengan kedudukan tersebut. Suatu peran mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Rakhimbayeva 2021, 94).

Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah serangkaian tindakan yang terstruktur dan muncul dari suatu jabatan atau kedudukan. Dalam ilmu hukum, Teori Peran (*Role Theory*) adalah suatu perspektif sosiologis yang menganggap peran sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari individu berdasarkan kedudukan atau jabatannya dalam masyarakat, meliputi hak dan kewajiban yang perlu dijalankan. Teori ini membantu memahami bagaimana norma hukum membimbing perilaku seseorang dan bagaimana konflik peran bisa muncul ketika ekspektasi peran tidak sesuai, seperti dalam penegakan hukum di mana aparat penegak hukum menjalankan peran yang berbeda-beda (Trijaya Novia 2023, 216).

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya (Ali 2009, 18).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada wawancara dan dokumentasi terhadap subjek yang relevan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah dalam menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan wisata dengan melihat praktik yang terjadi di lapangan serta menilainya dari perspektif *siyasah maliyah*. Pendekatan *siyasah maliyah* digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, amanah dan kemaslahatan menurut ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat *deskriptif*, menganalisis serta mengkaji masalah, dalam penelitian ini datanya bersifat empiris dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail terkait Peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Pesisir Selatan untuk aksesibilitas wisata pantai labuang baruak perspektif *siyasah maliyah*.

1.8.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Pantai labuang baruak yang terletak di Kenagarian koto nan duo Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan waktu mengadakan penelitian ini dilaksanakan setelah mengikuti ujian seminar proposal dan sudah mendapatkan surat izin riset dari Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang.

1.8.3 Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian:

- a. Sumber data primer, data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, dan dokumentasi di lapangan serta data-data mengenai informan yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari Koto Nan Duo Kec Batang Kapas, Warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Pantai labuang Baruak diantaranya etmawati, roky, kasto, irna dan syafrudin.
- b. Sumber data sekunder, meliputi Peraturan Perundang-Undangan, seperti:
 - a) Undang undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 - b) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten P esisir Selatan tahun 2021-2026
 - c) Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 91 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026,
 - d) Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2015-2025 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARDA)
 - e) Dokumen resmi, laporan, buku ilmiah dan publikasi data dari dinas terkait.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang berusaha untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik dari orang-orang yang telah ditetapkan sebagai sumber informasi (informan) maupun kondisi rill yang di dapat langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui sesi tanya jawab yang memungkinkan terbentuknya makna mengenai suatu isu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan kunci (*key informant*) secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian sebagai panduan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pena, buku, dan telepon. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan wawancara melalui diskusi dengan beberapa pihak antara lain bapak Suhendri, S.Pd, M.Si selaku kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, ibu Fera Eza Safitri, SE, M. Si selaku Kabid sarana dan prasana pembangunan pariwisata dan masyarakat setempat yaitu ibu irna selaku masyarakat nagari Sungai Bungin.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015, 329) adalah proses memperoleh data melalui informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Penulis langsung mendokumentasikan apa saja yang bersangkutan dengan penulis lakukan. Dokumentasi yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan kondisi aksesibilitas Kawasan wisata Pantai labuang baruak di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu menggambarkan, menganalisis dan menyimpulkan data berdasarkan teori peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (Manurung 2005), yaitu:

a. Reduksi Data

Bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan. Peneliti mereduksi hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan data kondisi aksesibilitas wisata yang ada di Pantai Labuang baruak.

Kemudian penulis menajamkan data tersebut serta membuang yang tidak perlu sehingga peneliti dapatkan data yang penting mengenai Peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sajian Data

Susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Peneliti menyajikan data tentang kondisi aksesibilitas wisata dipantai labuang baruak dan peran Disparpora Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (ketepercayaan) suatu data yang lainnya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Penarikan Kesimpulan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah penulis tetapkan sebelumnya, kemudian penulis membuat kedalam laporan hasil penelitian tentang Peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Aksesibilitas wisata Pantai Labuang Baruak dalam Perspektif Siyasaah Maliyah(Milles, Huberman 2014, 16-21).